



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri
Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Laman : <http://djdikbud.subulussalamkota.go.id> Pos-El. Kkdataadiksubulussalam@gmail.com

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.3/ 21 /75.102.2/2026

Dasar Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010, Tentang Standart Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas ; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021, Tentang Izin Operasional Sekolah ; Surat Permohonan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 3 SULTAN DAULAT Nomor: 421/025/75.102/2026 Tanggal 15 April 2026 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terhitung :

Tanggal 14 Februari 2026 s/d 14 Februari 2031.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : SMP NEGERI 3 SULTAN DAULAT |
| 2. NPSN | : 10112886 |
| 3. Jenis Satuan Pendidikan | : SMP |
| 4. Status Satuan Pendidikan | : Negeri |
| 5. Pemilik Satuan Pendidikan | : - |
| 6. NPYP | : - |
| 7. Pimpinan Yayasan | : - |
| 8. No. Izin Operasional Sebelumnya | : 188.45/159/75.102.2/2021 |
| 9. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat
Kota Subulussalam Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat di usul kembali/ diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, Maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 20 April 2026

